



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Brigjen Katamso No. 13 Wonosari Gunungkidul 391313 Kode Pos 55813

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : Kd.12.03/- / PP.01.1/ 0246 /2009

### TENTANG

#### PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

#### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat – sifat alami anak, dipandang perlu mendirikan Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal ( RA/BA ) swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul;  
b. bahwa RA/BA swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 keputusan ini telah memenui syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang - undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;  
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul.  
2. Petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor statistik Madrasah Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 1991.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pendirian RA/BA sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Gunungkidul.  
KEDUA : Kepada RA/BA sebagaimana tersebut diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor statistik RA/BA dan piagam pendirian RA/BA.  
KETIGA : Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing – masing tentang pelaksanaan kegiatannya.  
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 5 Maret 2009

Kepala



Drs.HM. Sabbikhis, M.A.  
NIP. 150169293

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DIY;

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : Kd.12.03/- / PP.01.1/ 0246 /2009

TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL ( RA/BA ) SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**DAFTAR NAMA RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL ( RA / BA )**

NO	NAMA RA/BA	NOMOR STATISTIK RA/BA	ALAMAT
1	2	3	4
1	RA Masyithoh Karangduwet	01.2.34.03.02.074	Komplek Masjid Al Barokah, Karangduwet, Paliyan
2	RA Al Fajar	01.2.34.03.16.075	Sangen II, Banjarejo, Tanjungsari
3	BA Darussalam	01.2.34.03.16.076	Tenggang, Kemadang, Tanjungsari
4	RA Masyithoh Ngasinan	01.2.34.03.18.077	Ngasinan, Hargomulyo, Gedangsari
5	RA Masyithoh Mertelu Kulon	01.2.34.03.18.078	Mertelu Kulon, Mertelu, Gedangsari

Wonosari, 5 Maret 2009

Kepala

